



**PERATURAN**  
**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN YUDISIUM KELULUSAN MAHASISWA**  
**INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, maka perlu dibentuk Peraturan Rektor IBI Kesatuan tentang Pelaksanaan Yudisium Kelulusan Mahasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

- Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PELAKSANAAN YUDISIUM KELULUSAN MAHASISWA INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat.
- Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan.
- Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan.
- Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan.
- Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor.
- Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan).

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara sah sebagai peserta didik pada salah satu program pendidikan di IBI Kesatuan.
10. Yudisium adalah proses penentuan dan penetapan kelulusan pada jenjang program studi tertentu beserta predikat berdasarkan beban sks dan nilai yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum program studi.
11. Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumni dan warga almamater IBI Kesatuan.
12. Alumni adalah mahasiswa yang telah dikukuhkan sebagai lulusan program studi jenjang tertentu dari IBI Kesatuan.

## **BAB II**

### **YUDISIUM, WISUDA, DAN ALUMNI**

#### **Pasal 2**

- (1) Hasil yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur.
- (2) Laporan Dekan/Direktur tentang hasil yudisium memuat:
  - a. Daftar nama lulusan, NPM, jumlah beban belajar yang ditempuh, IPK, tanggal kelulusan dan predikat yudisium tiap program studi;
  - b. Daftar nama para lulusan yang memperoleh prestasi terbaik;
  - c. Rekapitulasi jumlah lulusan pada fakultas yang bersangkutan; dan
  - d. Daftar nama para lulusan yang sudah menyelesaikan revisi skripsi/tesis.

#### **Pasal 3**

- (1) IBI Kesatuan menyelenggarakan wisuda minimal satu kali dalam satu tahun berdasarkan jumlah wisudawan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah lulus yudisium dari suatu program pendidikan di IBI Kesatuan wajib mengikuti upacara wisuda dengan mendaftar dan mengikuti wisuda sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

### **BAB III**

#### **Pasal 4**

#### **Penutup**

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut.
- (2) Dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,

CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.